



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 135/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU
DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU PAYA META
KECAMATAN KARANG BARU

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Karang Baru Nomor: 140/1114 tanggal 04 Agustus 2021, Perihal : Usulan Pengesahan Calon Datok Penghulu terpilih Kampung Paya Meta dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Paya Meta Kecamatan Karang Baru Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Datok Penghulu Terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Paya Meta Kecamatan Karang Baru, perlu mengangkat Datok Penghulu Paya Meta terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Paya Meta Kecamatan Karang Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

 MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SYAFRUDDIN, dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Paya Meta Kecamatan Karang Baru dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :

Nama : SUGIANTO

Tempat/Tgl Lahir : Paya Meta, 16-07-1975

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Domisili : Dusun Tanjung Kampung Paya Meta
Kecamatan Karang Baru

Sebagai Datok Penghulu Paya Meta Kecamatan Karang Baru dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 Agustus 2021 M
21 Muharam 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Karang Baru di Tempat;
6. Kepala Mukim Simpang Empat di Tempat;
7. Ketua MDSK Paya Meta di Kampung Paya Meta.